BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai pembatalan kontrak dalam transaksi digital, khususnya yang dilakukan oleh sistem otomatis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keabsahan pembatalan kontrak oleh sistem otomatis dalam hukum perjanjian Indonesia tidak dapat dipandang sebagai tindakan hukum yang sah secara mandiri. Hal ini karena sistem elektronik bukan merupakan subjek hukum yang memiliki kehendak sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian, setiap tindakan pembatalan yang dilakukan oleh sistem harus diatribusikan kepada platform sebagai penyelenggara sistem elektronik. Pembatalan kontrak yang dilakukan tanpa persetujuan khusus, tanpa transparansi, serta tanpa memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mengajukan keberatan merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas itikad baik, asas kewajaran, dan prinsip pelindungan konsumen, sehingga dapat dinilai tidak sah atau setidak-tidaknya dapat dimintakan pembatalan.
2. Prosedur hukum yang dapat ditempuh dalam pembatalan kontrak pada transaksi digital terdiri dari beberapa tahapan yang memberikan pelindungan bagi konsumen. Pada tahap awal, konsumen dapat mengajukan keberatan melalui mekanisme internal platform sebagai

bentuk penyelesaian non-litigasi. Apabila tidak tercapai penyelesaian, konsumen dapat menempuh jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui lembaga seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mediasi. Selanjutnya, sebagai upaya terakhir, konsumen dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan dengan dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, hukum Indonesia telah menyediakan beberapa jalur penyelesaian sengketa, seperti mekanisme internal platform, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan gugatan melalui pengadilan. Namun, pengaturan khusus mengenai pembatalan kontrak oleh sistem otomatis masih belum tegas, sehingga diperlukan pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan transaksi digital untuk menjamin kepastian hukum dan pelindungan konsumen.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan pembaruan regulasi yang lebih tegas dan komprehensif mengenai transaksi elektronik, khususnya terkait validitas persetujuan digital, mekanisme pembatalan otomatis, dan tingkat akuntabilitas sistem elektronik. Regulasi yang ada belum memberikan pelindungan yang memadai bagi konsumen dalam ekosistem digital. Pemerintah juga perlu menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan efektif agar konsumen memperoleh kepastian hukum.

2. Bagi pelaku usaha atau platform digital perlu membangun mekanisme pembatalan transaksi yang transparan dan proporsional. Setiap pembatalan harus disertai alasan yang jelas, pemberitahuan kepada konsumen, dan kesempatan bagi konsumen untuk mengajukan keberatan. Platform juga perlu memastikan bahwa algoritma yang digunakan tidak menimbulkan keputusan pembatalan yang merugikan konsumen serta menjamin bahwa setiap tindakan sistem dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
3. Bagi konsumen, perlu meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam kontrak digital. Konsumen disarankan membaca syarat dan ketentuan secara cermat, memahami peran platform, serta memanfaatkan mekanisme pengaduan atau penyelesaian sengketa yang disediakan platform apabila mengalami kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Barkatullah, Abdul Halim, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, Nusa Media, Bandung.

Hernoko, Agus Yudha, 2014, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.

Khairandy, Ridwan, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta.

Makarim, Edmon, 2005, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Miru, Ahmadi, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Salim H.S., 2020, *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*, Rajawali Pers, Depok.

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.

Subekti, R., 2005, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-18, Intermasa, Jakarta.

Jurnal

Adelia, Melani Putri, Maharani Putri Adelia, dan Yundira Kamini Zahra, 2025, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Indonesia", *Journal of Economic and Management (JEM)*, Vol. 2, Nomor 1, hlm. 5–8.

Anami, Mulan Kasisty, Alvina Maretia Lidowati, Rachel Netanya Panjaitan, Rasya Aika Fadhila, Diana Febri Nauli Purba, dan Surahmad, 2025, "Analisis Hukum Perdata Pada Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Digital:
Studi Kasus Sengketa Saldo DANA", *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, Nomor 5.

Aulia, Sisca, 2020, "Pola Perilaku Konsumen Digital Dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompet Digital", *Jurnal Komunikasi*, Vol. 12, Nomor 2.

Barus, Utary Maharany, T. Keizeirina Devi Azwar, Cheryl Patriana Yuswar, Siti

Nurahmi Nasution, dan Hilbertus Sumplisius M. Wau, 2023, "Legal Readiness of Agreements Facing the Digitalization Era Banking in Islamic Banking Financing Transactions", *Journal of Social Science (JoSS)*, Vol. 2, Nomor 12.

Hamledari, Hesam dan Martin Fischer, 2021, "Construction Payment Automation Using Blockchain-Enabled Smart Contracts and Robotic Reality Capture Technologies", *Automation in Construction*, Vol. 132.

Reidenberg, Joel R., 1998, "Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules Through Technology", Texas Law Review, Vol. 76, hlm. 553.

Ramli, Tasya Safiranita, Ahmad M. Ramli, Rika Ratna Permata, Ega Ramadayanti, dan Rizki Fauzi, 2020, "Aspek Hukum Platform E-Commerce dalam Era Transformasi Digital", *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 24, Nomor 2, hlm. 119–122.

Wardani, Ikhlasul Sholah Kusuma, Alya Safirah, dan Alfika Salsa Qurrotulaini, 2024, "Kontrak Elektronik dalam Mekanisme Hukum di Indonesia", *UNES Law Review*, Vol. 6, Nomor 3.

Hasil penelitian

Alkindi, 2020, *Perlindungan Hukum Atas Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Barang Online di Shopee Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Dara, Siwi Widia, 2023, *Keabsahan Klausula Eksonerasi dalam Kontrak Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya.

Jamil, Nury Khoiril, Nisa Masitho, dan Agustine Rossa Diah Utari, 2024, "Contextuality of Negative Confirmation in E-Commerce Sales and Purchase Agreements", Vol. 5, Nomor 2, hlm. 95–106.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400. Sekretariat Negara. Jakarta.